

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGGUNAAN *FAKE GPS* DALAM OJEK *ONLINE*  
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**CHANDRA MAULANA**

**20103080040**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Ojek *online* adalah jasa transportasi yang diminati banyak masyarakat di Indonesia. Beberapa keunggulan seperti fleksibilitas, kepastian harga, dan ketepatan waktu menjadi daya tarik sehingga banyak konsumen ojek konvensional beralih ke ojek *online*. Seiring dengan pertumbuhan konsumen ojek *online* yang meningkat, minat masyarakat untuk menjadi *driver* juga bertambah sehingga berimplikasi terhadap persaingan usaha antar sesama *driver* yang semakin ketat. Menurut para ekonom, persaingan usaha pada dasarnya dapat berdampak positif apabila dilakukan dengan persaingan yang sehat. Namun realitas di lapangan menunjukkan terdapat praktik penggunaan aplikasi tambahan *fake GPS*. Aplikasi *fake GPS* digunakan sebagian *driver* untuk memperoleh pesanan dan bonus dengan lebih cepat. Mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, penggunaan *fake GPS* adalah salah satu tindakan yang dilarang. Kendati demikian, praktik *fake GPS* masih tetap berlangsung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah induktif-kualitatif, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritik, yaitu teori penegakan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang melatarbelakangi praktik penggunaan *fake GPS* oleh *driver* ojek *online*, yaitu faktor ekonomi, faktor penegakan hukum oleh sistem perusahaan, dan faktor kemudahan mendapat *order*. Model penggunaan *fake GPS* dapat dilakukan dengan berbagai cara, Adapun metode untuk memperoleh aplikasi *fake GPS* dapat melalui 3 media, yaitu melalui grup telegram, melalui teman, dan membuat sendiri. Dampak yang ditimbulkan penggunaan *fake GPS* terbagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dirasakan oleh para pengguna *fake GPS* karena aplikasi tersebut memiliki keunggulan yang dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya. Sedangkan dampak negatif dialami oleh nonpengguna *fake GPS*, kerugian yang dialami oleh *driver* nonpengguna *fake GPS* yaitu berupa kerugian materiel dan kerugian imateriel. Menurut pandangan hukum Islam, penggunaan aplikasi *fake GPS* termasuk ke dalam kategori perbuatan yang terlarang, hal tersebut karena penggunaan *fake GPS* tidak sesuai dengan nilai dan norma Islam, sehingga penggunaan aplikasi *fake GPS* dapat berpotensi menimbulkan dosa. Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, yaitu 5 faktor pendukung hukum, *pertama* faktor hukum, *kedua* faktor masyarakat, *ketiga* faktor kebudayaan, *keempat* faktor sarana dan fasilitas, *kelima* faktor penegak hukum, maka dapat diketahui bahwa aspek penegakan hukum tersebut perlu untuk dievaluasi dan diperbaiki agar penegakan hukum berjalan efektif.

**Kata Kunci:** *Fake GPS, Driver, Sosiologi Hukum Islam.*

## ABSTRACT

*Online motorcycle taxis are a transportation service that is in demand by many people in Indonesia. Several advantages such as flexibility, price certainty and timeliness are attractive so that many conventional motorcycle taxi consumers switch to online motorcycle taxis. Along with the increasing growth of online motorcycle taxi consumers, people's interest in becoming drivers is also increasing, which has implications for becoming increasingly tighter. According to economists, business competition can basically have a positive impact if it is carried out with healthy competition. Business competition between drivers can basically have a positive impact if it is carried out with healthy competition. However, the reality on the ground shows that there is a practice of using additional fake GPS applications. Some drivers use fake GPS applications to get orders and bonuses more quickly. Referring to the 2008 Electronic Information and Transactions Law, using fake GPS is one of the prohibited actions. However, the practice of fake GPS still continues.*

*This type of research is field research with a sociological juridical approach. Data collection techniques using interviews, observation, questionnaires and documentation. The analysis of this research data is inductive-qualitative, then the analysis is carried out using a theoretical framework, namely law enforcement theory.*

*The results of this research show that there are 3 main factors behind the practice of using fake GPS by online motorcycle taxi drivers, namely economic factors, law enforcement factors by the company system, and ease of getting orders. The model for using fake GPS can be done in various ways. The method for obtaining a fake GPS application can be through 3 media, namely through telegram groups, through friends, and creating your own. The impacts caused by using fake GPS are divided into 2, namely positive impacts and negative impacts. The positive impacts are felt by fake GPS users because the application has advantages that can provide benefits to its users. Meanwhile, the negative impacts experienced by non-users of fake GPS, losses experienced by drivers who are non-users of fake GPS are in the form of material losses and immaterial losses. According to the view of Islamic law, the use of fake GPS applications is included in the category of prohibited acts, this is because the use of fake GPS is not in accordance with Islamic values and norms, so the use of fake GPS applications can potentially cause sin. If analyzed using law enforcement theory, namely 5 legal supporting factors, first legal factors, second community factors, third cultural factors, fourth facilities and facilities factors, fifth law enforcement factors, So it can be seen that this aspect of law enforcement needs to be evaluated and improved so that law enforcement can run effectively.*

**Keywords:** *Fake GPS, Driver, Sociology of Islamic law*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Chandra Maulana

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chandra Maulana  
NIM : 20103080040  
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Fake GPS*  
Dalam Ojek Online (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)".

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 27 November 2023 M  
14 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP: 19680416 199503 1 004

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-64/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *FAKE GPS*  
DALAM OJEK ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHANDRA MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080040  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b081cb42f1b



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b04cc7663eb



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b0733b76880



Yogyakarta, 11 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b0b3e65df38

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Maulana  
NIM : 20103080040  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Fake GPS* Dalam Ojek *Online* (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2023 M.  
7 Jumadil Akhir 1445 H.

Yang menyatakan,



Chandra Maulana  
NIM. 20103080040

## MOTTO

### **“Kunci *Mental Health* Untuk Gen-Z”**

Jangan terlalu mengenang masa lalu karena itu akan membuat kita “depresi”,

jangan terlalu pikirkan masa depan karena itu akan membuat kita “cemas”,

jalanilah hari ini dengan riang karena itu akan membuat kita “bahagia”.

(@aangsip)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur

*“Alhamdulillah Robbil ‘Alamīn”*

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Ayah Endang Saepudin dan Ibu Muawanah yang telah banyak mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Ketiga saudara saya, kak Indra Hidayat yang sudah membantu biaya perkuliahan saya selama ini, dan kak Ali Ibrahim serta kak Usman Abusalim yang telah mendoakan saya sampai hari ini

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari saya selama masa pendidikan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	---- ˘ ----	Fathah	Ditulis	A
2	---- ˙ ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ˘ ----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' مَاتِي أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشِكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat** Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
لسنة أهلاً	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Fake GPS* Dalam Ojek *Online* (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”** ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik., S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayah Endang Saepudin dan Ibu Muawanah. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
7. Ketiga kakak, Indra Hidayat, Ali Ibrahim, dan Usman Abusalim. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
8. Saudari Aisyah Hikmatul Maula yang telah menemani saya selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
9. Teman-teman angkatan HES 20 yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman Kos Prindapan (Gagah, Alfian, Owil, Khumed, Musthofa, Andre, Alan, Zaenudin, Ashraf, Rizqi) yang telah kebersamaan setiap hari

serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 01 Desember 2023M.  
17 Jumadil Awal 1445H.



Chandra Maulana  
NIM. 20103080040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG PRAKTIK PENGGUNAAN <i>FAKE</i> <i>GPS</i> DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	22
B. Faktor Penegakan Hukum.....	25
BAB III PENGGUNAAN <i>FAKE GPS</i> DI KOTA YOGYAKARTA .....	42

A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Ojek Online.....	42
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	42
2. Profil Perusahaan.....	45
B. Penggunaan Fake GPS Pada Ojek <i>Online</i> .....	64
1. Cara Penggunaan Fake GPS .....	64
2. Penggunaan Fake GPS Di Kalangan Driver Ojek Online Kota Yogyakarta.....	70
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FAKE GPS DALAM OJEK <i>ONLINE</i> (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)</b> .....	77
A. Faktor-Faktor Penggunaan Aplikasi <i>Fake GPS</i> Pada Ojek <i>Online</i> Di Kota Yogyakarta.....	77
1. Faktor Ekonomi .....	78
2. Penegakan Hukum Pada Sistem Aplikasi Oleh Perusahaan Ojek Online	81
3. Faktor Kemudahan Mendapat Order .....	87
B. Model Penggunaan <i>Fake GPS</i> Dan Dampak Yang Ditimbulkan.....	90
1. Model Penggunaan Fake GPS .....	90
2. Dampak yang Ditimbulkan.....	94
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	115
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pengunduhan Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	65
Gambar 3.2 Pengeinstalan Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	65
Gambar 3.3 Tampilan Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	66
Gambar 3.4 Tampilan Awal Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	67
Gambar 3.5 Menu Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	67
Gambar 3.6 Menu Pengaturan Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	68
Gambar 3.7 Notifikasi Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	69
Gambar 3.8 Aplikasi <i>Fake GPS</i> Siap Digunakan.....	69
Gambar 3.9 Pertanyaan kuesioner nomor 1.....	70
Gambar 3.10 Pertanyaan kuesioner nomor 2.....	71
Gambar 3.11 Pertanyaan kuesioner nomor 3.....	72
Gambar 3.12 Pertanyaan kuesioner nomor 19.....	72
Gambar 4.1 Alasan penggunaan.....	80
Gambar 4.2 Sanksi.....	83
Gambar 4.3 Efek jera.....	84
Gambar 4.4 Cara menghindari deteksi.....	93
Gambar 4.5 Respon terhadap driver nonpengguna.....	102
Gambar 4.6 Pengetahuan terhadap kode etik.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kode Etik Gojek.....	52
Tabel 3.2 Daftar Pelanggaran Mitra Gojek.....	53
Tabel 3.3 Pelanggaran Terdeteksi Sistem Gojek .....	56
Tabel 3.4 Kode Etik Grab .....	57
Tabel 3.5 Kode Etik ShopeeFood .....	62
Tabel 3.6 Sanksi Pelanggaran Mitra ShopeeFood.....	64
Tabel 4.1 Faktor sanksi ringan.....	83
Tabel 4.2 Mudah dapat order.....	88
Tabel 4.3 Efek jera.....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transaksi bisnis pada era disrupsi ini telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang setiap hari, sehingga variasi dalam bertransaksi juga ikut berkembang. Kreativitas manusia dalam mengembangkan model transaksi membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan intens untuk dilakukan.<sup>1</sup>

Salah satu contoh dari kemajuan transaksi di sekitar kita adalah ojek *online*. Ojek *online* merupakan pengembangan dari ojek konvensional yang pada mulanya digunakan oleh berbagai kalangan untuk penjemputan dan pengantaran ke wilayah tertentu. Ojek konvensional menjalankan operasinya dengan berkumpul di beberapa titik pangkalan sebagai tempat untuk menunggu penumpang. Pada umumnya titik pangkalan ojek konvensional sering kita temui di tempat yang strategis di antaranya, stasiun, terminal, pasar, sekolah, halte dan sebagainya. Kemudian dengan perubahan yang dilakukan oleh pelaku bisnis, maka konsep ojek konvensional diubah menjadi ojek berbasis internet atau lebih dikenal ojek *online*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, dan A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek *Online*," *Asas*, 13 (2021), hal. 62.

<sup>2</sup> Bernadine Lorena Yanwar, Darta Hadi, dan Sularsih Anggarawati, "Perilaku Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Ojek *Online* Di Indonesia," *Jurnal Manajemen*, 16 (2021), hal. 56.

Sejak pertama kali ojek *online* diluncurkan di Indonesia pada tahun 2011 oleh PT. Go-jek Indonesia, hingga saat ini ojek *online* semakin menjamur ke berbagai daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai *brand* baru selain Go-jek, di antaranya: Grab, Maxim, ShopeeFood, dan sebagainya.<sup>3</sup> Dalam menjalankan bisnisnya, ojek *online* menerima permintaan dari *customer* yang meminta untuk diantar jemput, atau meminta untuk mengantarkan paket, atau membelikan sesuatu.

Setelah *customer* mengirimkan permintaan, server yang dimiliki baik oleh ojek *online* kemudian menjawab dengan memberi *feedback* sebuah notifikasi yang membuat *customer* menunggu untuk dicarikan *driver*, kemudian server ojek *online* memberikan notifikasi untuk menunggu kepada *customer*. Server ojek *online* kemudian mengirimkan pesan kepada mitra driver terdekat untuk memenuhi permintaan yang dikirimkan oleh *customer* kepada server. Mitra *driver* yang setuju untuk memenuhi permintaan *customer* akan merespon permintaan yang dikirimkan oleh server.<sup>4</sup>

Keunggulan serta kemudahan yang ditawarkan ojek *online* memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Yogyakarta, di tengah sulitnya lapangan kerja saat ini, banyak masyarakat memilih untuk menekuni profesi ini, karena tidak memerlukan keterampilan khusus, selain itu pekerjaan menjadi driver ojek *online* juga bersifat fleksibel dan bebas dijalankan kapan pun. Sejalan dengan

---

<sup>3</sup> Mega putri Watung, debby ch Rotinsulu, dan steeva Y L Tumangkeng, "Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek *Online* Di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20 (2020), hal. 128.

<sup>4</sup> Luthfi Hanifa Riyani, "Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek Dan Grab) Dalam Perspektif Asean on Framework Agreement on Services (Afas)," *Juanda*, 1 (2021), hal. 871.

semakin banyaknya mitra *driver* ojek *online* yang bergabung maka kondisi persaingan usaha antar *driver* juga menjadi semakin kompetitif.<sup>5</sup>

Persaingan para *driver* ojek *online* dalam menjalankan operasinya adalah sebuah keharusan. Persaingan usaha *driver* menimbulkan kompetisi untuk mendapatkan *customer* sejumlah yang telah ditargetkan, karena dengan jumlah *driver* yang semakin banyak, maka jumlah *customer* yang didapat pun akan lebih sedikit. Mekanisme pasar ojek *online* tersebut akan memacu para *driver* untuk bersaing satu sama lain dengan berinovasi demi mendapatkan pesanan dari *customer*, namun perlu diperhatikan bahwa bentuk persaingan usaha tersebut harus dilakukan secara sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat yang justru akan merugikan pihak lain.<sup>6</sup>

Di sisi lain, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian *driver* ojek *online* yang memanfaatkan aplikasi *Fake GPS* untuk memanipulasi sistem aplikasi ojek *online*. Dalam hal ini, aplikasi *Fake GPS* dapat memacu penangkapan sinyal pesanan yang masuk secara cepat dan dengan penerapan aplikasi *Fake GPS* *driver* dapat menempatkan *GPS* di beberapa titik sekaligus. Menurut perspektif pengemudi, *Fake GPS* mengganggu terhadap para pengemudi yang jujur. Dari segi *customer*, *Fake GPS* dapat mengubah posisi pengemudi yang tertera pada aplikasi menjadi tidak jelas

---

<sup>5</sup> Sukarmi, "Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA," *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 4 (2010), hal. 2.

<sup>6</sup> Budi Kagramanto Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, dan Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 63.

bahkan *customer* dibuat menunggu lebih lama dari biasanya. Dari segi sistem, server sistem aplikasi perusahaan dapat terganggu oleh *Fake GPS* dikarenakan pesanan yang masuk biasanya berdasarkan jarak terdekat pengemudi dengan restoran menjadi bukan lagi yang terdekat.

Dalam praktiknya, apabila *driver* dianggap melanggar perjanjian kemitraan oleh pihak perusahaan ojek *online*, umumnya pihak *driver* dapat dikenakan sanksi *suspend*, putus kemitraan, atau berupa sanksi lain sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hubungan antara *driver* dengan perusahaan memiliki hubungan kemitraan. Dalam suatu hubungan kemitraan tentunya menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat antar pihak yakni antara *driver* dengan perusahaan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain dan dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup>

Penggunaan *Fake GPS* yang notabene akun nonlegal dalam ojek *online* telah menyalahi syarat-syarat sah perjanjian yang telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Meskipun begitu praktik *Fake GPS* pada ojek *online* tetap berlangsung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penulisan mendalam mengenai penggunaan *Fake GPS* dalam ojek *online* dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN**

---

<sup>7</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 42.

## ***FAKE GPS DALAM OJEK ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa banyak *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta masih menggunakan *Fake GPS*?
2. Bagaimana model penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online* di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana dampak penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online* di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis faktor *driver* ojek *online* menggunakan aplikasi *Fake GPS* pada ojek *online* di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis model penggunaan aplikasi *Fake GPS* yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta.
- c. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta.

## 2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan terkait faktor *driver* ojek *online* dalam menggunakan aplikasi *fake GPS*. Faktor *driver* dalam menggunakan aplikasi *fake GPS* sangat penting untuk dianalisis, karena dapat dijadikan tinjauan dari segi hukum empiris yang berguna bagi pihak perusahaan ojek *online* dalam memberlakukan hukum terkait penggunaan *fake GPS*, serta bermanfaat bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan aplikasi tambahan pada ojek *online*.
- b. Memberikan pengetahuan terkait model penggunaan aplikasi *fake GPS* dalam ojek *online* di Kota Yogyakarta. Analisis terhadap model penggunaan aplikasi *fake GPS* pada ojek *online* berguna untuk mengetahui langkah-langkah penggunaan *fake GPS*, sehingga pihak perusahaan ojek *online* dapat menentukan tindakan preventif agar penggunaan *fake GPS* dapat dihentikan.
- c. Memberikan pengetahuan terkait dampak penggunaan aplikasi *fake GPS* dalam ojek *online* di Kota Yogyakarta. Dampak penggunaan tersebut dapat dijadikan acuan oleh perusahaan ojek *online* dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan *fake GPS*, serta dijadikan sebagai rujukan selanjutnya oleh kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

#### D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian, penyusun melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiarisme. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Imammudin Jauhari dengan judul “Aplikasi *Fake Gps* Pada *Driver* Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus *Driver* Go Partner Kediri)” di dalam penelitian ini Ahmad membahas tentang penggunaan aplikasi *Fake GPS* yang dilakukan oleh *driver* Go Ride di Kota Kediri menggunakan perspektif *masalah mursalah* dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* ini hanya bermanfaat bagi sebagian *driver* saja, adapun dalam praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* yaitu dimulai dengan *driver* menyalakan *aplikasi fake GPS*, selanjutnya menentukan lokasi untuk dijadikan titiknya, setelah itu *driver* bisa mengaktifkan aplikasi Go Ride. Penggunaan aplikasi ini tidak sejalan dengan tujuan yang ada didalam *masalah mursalah*, karena di dalam *masalah mursalah* harus mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.<sup>8</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Ryvina Izza Rosyida dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Praktik Penggunaan *Fake GPS* pada *Driver* Okejek di Kota Malang yang Mengakibatkan Kerugian pada Sesama *Driver* Okejek di Kota Malang (Studi di

---

<sup>8</sup> Ahmad Imammudin Jauhari, “Aplikasi Fake Gps Pada *Driver* Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus *Driver* Go Partner Kediri)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kediri 2021. Tidak diterbitkan.

PT. Okejek Kreasi Indonesia Kota Malang)” di dalam penelitian ini Ryvina membahas tentang penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh *driver* Okejek di Kota Malang dengan menggunakan perspektif yuridis sosiologis dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *Fake GPS* menjadi jenis pelanggaran dengan jumlah mitra melanggar terbanyak sehingga PT. Okejek Kreasi Indonesia Kota Malang melakukan berbagai upaya termasuk penerapan sanksi untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Yoga Adi Santoso dengan judul “Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* Pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)” di dalam penelitian ini Yoga membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* pada Mitra Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam penggunaan aplikasi *fake GPS* tergolong hal mubah yang mengandung kerusakan/mudharat yang mengantarkan kepada perbuatan *ḍalim* sehingga penggunaan *fake GPS* dihukumi perbuatan yang haram.<sup>10</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Muflihannor Fitriansyah dengan judul “Praktik Aplikasi *Tuyul* Pada Ojek *Online* Di Kota Banjarmasin” di dalam penelitian ini Muflihannor membahas tindak kecurangan yang dilakukan sebagian *driver* ojek

---

<sup>9</sup> Ryvina Izza Rosyida, “Analisis Yuridis Sosiologis Praktik Penggunaan *Fake GPS* pada *Driver* Okejek di Kota Malang yang Mengakibatkan Kerugian pada Sesama *Driver* Okejek di Kota Malang (Studi di PT. Okejek Kreasi Indonesia Kota Malang)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang 2022. Tidak diterbitkan.

<sup>10</sup> Yoga Adi Santoso, “Penggunaan Aplikasi *Fake Gps* Pada Pengemudi PT Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Tidak diterbitkan.

*online* di Kota Banjarmasin dengan menggunakan aplikasi *tuyul* dan hasil penulisannya ia menyimpulkan bahwa praktik ojek *online* menurut hukum Islam merupakan praktik Ijarah dalam hal sewa-menyewa jasa dan merupakan pekerjaan yang halal, namun dalam praktik ojek menggunakan aplikasi *tuyul*, menurut *Sadd az-zarī'ah* pekerjaan tersebut menjadi diharamkan karena ada kecurangan di dalamnya.<sup>11</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Putri Cahyaningrum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi PT. Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian *Fake GPS* Oleh Driver Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” di dalam penelitian ini Putri membahas tentang bentuk tindak pidana *fake GPS* oleh *driver* PT. Gojek Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif serta tentang perlindungan hukum PT. Gojek Indonesia terkait *fake GPS* oleh *driver* menurut hukum Islam dan hukum positif. Putri menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa manipulasi data *fake GPS* menurut pasal 378 KUHP termasuk ke dalam penipuan sedangkan dilihat dari hukum Islam, *fake GPS* termasuk ke dalam *jarimah ta'zīr*.<sup>12</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Adi Sakti dengan judul “Orderan Fiktif Ojek *Online* Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)” di dalam skripsinya penelitian ini Adi membahas mengenai orderan fiktif ojek *online* ditinjau dari prinsip bisnis Islam. Adi menyimpulkan bahwa orderan fiktif ojek *online*

---

<sup>11</sup> Muhammad Muflihannor Fitriansyah, “Praktik Aplikasi *Tuyul* Pada Ojek *Online* Di Kota Banjarmasin”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020. Tidak diterbitkan.

<sup>12</sup> Putri Cahyaningrum, “Perlindungan Hukum Bagi PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian *Fake GPS* Oleh Driver Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023. Tidak diterbitkan.

Grab 15 A Kota Metro termasuk ke dalam bentuk kecurangan (*fraud*). Orderan fiktif juga bertentangan dengan prinsip bisnis Islam yaitu keesaan, keseimbangan, kebenaran dan kejujuran, kehendak bebas dan tanggung jawab.<sup>13</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Rahmania dengan judul “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak Pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek Oleh *Driver* Dalam Perspektif Akad *Syirkah*”, di dalam penelitian ini Rahmania membahas tentang bagaimana bentuk pelanggaran klausula kontrak pada penggunaan aplikasi Go-Jek yang dilakukan oleh *driver*. Rahmania menyimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* yaitu *fake GPS*, order fiktif, dan melayani *customer* secara *offline*. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut yaitu mengakibatkan kerugian finansial terhadap PT. Gojek Indonesia dan berdampak buruk terhadap *performance* aplikasi ojek *online*.<sup>14</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Fajriani Amin dengan judul “Tuyul: Transportasi *Online* Fiktif, Media Sosial dan Hukum” dalam pembahasannya menjelaskan tentang transaksi *online* fiktif dan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian *driver* ojek *online*. Fajriani menyimpulkan bahwa meskipun *driver* ojek *online* terdeteksi menggunakan akun nonlegal oleh perusahaan, seringkali kasusnya tidak masuk ke ranah hukum. Tindak lanjut terhadap kasus *driver* nakal seringkali berujung damai dengan polisi. Ada

---

<sup>13</sup> Adi Sakti, “Orderan Fiktif Ojek *Online* Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus *Driver* Grab 15 A Kota Metro)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. Tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Rahmania, “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak Pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek Oleh *Driver* Dalam Perspektif Akad *Syirkah*”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Tidak diterbitkan.

simbiosis mutualisme di antara keduanya: di satu sisi, driver ‘tuyul’ dibebaskan atas pelanggaran yang dilakukannya dengan membayar sejumlah uang, di sisi lain polisi juga mendapatkan uang dari pembebasan tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Indra Setiawan, berjudul “Analisis Dampak Transportasi Ojek *Online* Terhadap Pangkalan Ojek Konvensional Di Terminal Lama Wonogiri”, dalam pembahasannya menjelaskan tentang analisis dampak keberadaan ojek *online* terhadap ojek pangkalan di terminal lama Wonogiri. Indra menyimpulkan bahwa ojek *online* berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan ojek konvensional. Ojek konvensional tidak dapat mengikuti keinginan pelanggan untuk memberikan kepuasan sebagaimana yang diberikan ojek *online*, tetapi keadaan tersebut tidak menurunkan semangat para pengemudi ojek konvensional.<sup>16</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Moh Khoirul Anam, Saifuddin, dan Sulis Nada Fitriah dengan judul “Kontribusi Pengemudi Ojek *Online* (GRAB) Dalam Pelayanan Masyarakat Di Kabupaten Malang”, dalam pembahasannya menjelaskan tentang kontribusi ojek *online* dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Malang. Khoirul menyimpulkan bahwa kontribusi sistem kerja aplikasi ojek *online* berdampak besar

---

<sup>15</sup> Fajrianiamin - Fajrianiamin, “‘Tuyul’: Transportasi Onlen Fiktif, Media Sosial dan Hukum,” *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 3 (2018), hal. 95.

<sup>16</sup> Indra Setiawan, “Analisis Dampak Transportasi Ojek *Online* Terhadap Pangkalan Ojek Konvensional Di Terminal Lama Wonogiri,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2020, hal. 132.

bagi peningkatan kinerja *driver* dan sangat menguntungkan bagi konsumen serta perusahaan transportasi *online*.<sup>17</sup>

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada persamaan objek yang akan disusun teliti yaitu ojek *online* atau aplikasi tambahan di dalamnya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penyusun menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan lebih detail dan spesifik mengapa penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta dapat terjadi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, latar belakang, dan sebagainya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Sosiologi hukum Islam merupakan pengembangan dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dalam sosiologi hukum terdapat beberapa teori yang menyertainya, salah satunya adalah penegakan hukum:

---

<sup>17</sup> Moh Khoirul Anam, Saifuddin, dan Sulis Nada Fitriah, "Kontribusi Pengemudi Ojek *Online* (Grab) Dalam Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Malang," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 4 (2020), hal. 4.

<sup>18</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Sleman: Deepublish, 2019), hal. 15.

#### a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>19</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 7.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hal. 7.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkrit terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>21</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang disebut di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hal. 6.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Penagakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 25.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>23</sup>

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Hal demikian yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hal. 145.

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3) Keadilan (*Gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat menginginkan keadilan dalam penegakan hukum untuk diperhatikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus berlaku secara adil. Meskipun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Seperti, barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa pelaku pencurian tersebut. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Adapun dalam implementasi penegakan hukum tentu didukung oleh faktor-faktor yang menyertainya. Faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>25</sup> Sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang yang bersifat memaksa, tentu hukum tidak boleh mengandung unsur kekaburan dan ketidaktegasan. Kekaburan dan ketidaktegasan dalam aturan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hal. 15.

<sup>25</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 13.

Undang-Undang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum dapat menekan timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara hukum.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor penegak hukum menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

## 3) Faktor Masyarakat

Secara bentuk, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang *kedua* adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.

#### 4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiel dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>26</sup>

#### 5) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas tersebut di atas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), hal. 178.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulisan dilakukan secara langsung kepada *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta yang kemudian berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data primer

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun akan mengamati aktivitas *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta serta mengamati penggunaan aplikasi *Fake GPS*.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Dalam

hal ini penyusun akan melakukan wawancara kepada 5 *driver* dari Grab, 5 *driver* dari Gojek, dan 10 *driver* dari ShopeeFood.

- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari lapangan seperti data transaksi ojek *online*, data penggunaan aplikasi *Fake GPS*, foto dengan *driver* dan *customer*.
- 4) Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan serangkaian pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh mereka. Penyusun menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan menerapkan metode kuesioner tertutup yang dalam hal ini menggunakan *google form*. Penyusun telah menyebar kuesioner menggunakan *google form* ke seluruh *driver* ojek *online* Yogyakarta. Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disebar, sampai saat ini telah terkumpul sebanyak 100 responden yang telah mengisi kuesioner tersebut.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengonsepan dan mengidentifikasi hukum sebagai sistem sosial yang nyata

serta fungsional dalam sistem tatanan kehidupan nyata.<sup>27</sup> Kaitannya dengan penelitian ini penyusun akan mengamati dengan terjun secara langsung untuk melihat praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* di kalangan *driver* ojek *online* Kota Yogyakarta untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.<sup>28</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif-kualitatif yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online* di Yogyakarta, kemudian ditarik kesimpulan lebih luas dari sumber di lapangan dengan menggunakan teori penegakan hukum menurut perspektif sosiologi hukum Islam.

### G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai tinjauan sosiologi hukum. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis alasan *driver* ojek *online* dalam menggunakan *Fake GPS* di Kota Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi mengenai deskripsi dan gambaran umum perusahaan ojek *online* dan penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online*. Dalam hal ini penyusun

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

<sup>28</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 39.

mencantumkan kode etik mitra *driver* ojek *online* dan mekanisme penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online* di Kota Yogyakarta.

Bab keempat, dalam bab ini hasil analisis penyusun menjabarkan tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online* di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab dua serta dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *Fake GPS* pada ojek *online* di Kota Yogyakarta.

Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penulisan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab *driver* ojek *online* masih menggunakan *fake GPS* terdiri dari 3 alasan, yaitu faktor ekonomi, faktor penegakan hukum pada sistem aplikasi oleh perusahaan, dan faktor kemudahan mendapatkan *order*. Faktor ekonomi diakibatkan oleh penggunaan *fake GPS* yang memungkinkan pengguna *fake GPS* memperoleh pendapatan yang lebih daripada biasanya, hal tersebut terjadi karena dengan menggunakan aplikasi *fake GPS* maka *driver* akan mendapat *order* dengan lebih cepat, dengan semakin cepatnya *order* diperoleh maka *driver* akan semakin banyak mendapatkan bonus dari pihak perusahaan. Faktor penegakan hukum pada sistem, yaitu mengacu kepada pemberlakuan sanksi yang tidak tegas oleh pihak perusahaan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pengguna *fake GPS*, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pengguna *fake GPS* yang masih tetap menggunakan *fake GPS* kendati telah diberi sanksi, hal tersebut berbeda dengan kondisi penegakan hukum pada aplikasi Grab dan Gojek yang memberikan sanksi pemutusan mitra, sejak sanksi tersebut diberlakukan telah terjadi penurunan dalam penggunaan *fake GPS* yang sangat signifikan. Faktor kemudahan mendapat *order* mengacu kepada kemudahan yang diperoleh para pengguna *fake GPS* dalam mendapat *order*, para pengguna *fake GPS* beranggapan bahwa dengan menggunakan *fake GPS*, *order* yang didapat akan lebih mudah daripada tidak menggunakan,

menurut pengguna *fake GPS* sangat sulit untuk bersaing dalam mendapatkan *order*, mengingat saat ini telah terlalu banyak pesaing *driver ojek online*.

2. Model penggunaan *fake GPS* di Kota Yogyakarta adalah dengan mengakses aplikasi *fake GPS* melalui *smartphone*. Kemudian pengguna mengatur setelan aplikasi, setelah itu pengguna dapat menentukan lokasi yang dikehendaki tanpa perlu berada dekat lokasi tersebut. Terdapat 3 cara untuk memperoleh *fake GPS* yaitu melalui grup telegram, melalui teman, dan membuat sendiri. Adapun penggunaan *fake GPS* di Kota Yogyakarta dewasa ini terbagi menjadi 2 variabel yaitu penurunan dan stagnan. Penurunan pengguna *fake GPS* terjadi di Grab dan Gojek. Adapun kondisi stagnan penggunaan *fake GPS* terjadi di layanan ShopeeFood. Lebih lanjut, dampak penggunaan *fake GPS* terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dirasakan oleh pengguna *fake GPS* yang memperoleh keuntungan dari penggunaan *fake GPS*, sedangkan dampak negatif dialami oleh *driver* nonpengguna *fake GPS* yang mengalami kerugian baik secara materiel maupun imateriel.
3. Menurut sosiologi hukum Islam, penggunaan *fake GPS* pada ojek *online* tidak sesuai dengan nilai dan norma Islam. Adapun jika ditinjau dengan teori penegakan hukum, yaitu 5 faktor pendukung penegakan hukum adalah sebagai berikut; 1. Faktor hukum penggunaan *fake GPS* telah terpenuhi dengan baik yaitu tidak mengandung unsur ketidakjelasan atau kekaburan, 2. Faktor masyarakat, yaitu para pengguna *fake GPS* diketahui telah memiliki pengetahuan hukum yang tinggi terkait dengan larangan penggunaan *fake GPS*

namun memiliki kepatuhan hukum yang rendah. 3. Faktor kebudayaan, pada faktor ini budaya masyarakat yang mementingkan keuntungan pribadi cenderung membuat masyarakat mengabaikan norma yang berlaku sehingga terus menggunakan *fake GPS*. 4. Faktor sarana dan fasilitas, sistem perusahaan sebagai sarana dan fasilitas memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan pengguna *fake GPS* sebagai celah. 5. Faktor penegak hukum, pihak perusahaan sebagai penegak hukum tidak memberlakukan sanksi yang tegas, maka perlu evaluasi terhadap pemberlakuan sanksi dengan lebih tegas agar penggunaan *fake GPS* dapat berhenti.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak perusahaan agar dapat menetapkan peraturan yang tegas terkait penggunaan aplikasi *fake GPS*, mengingat dampak yang ditimbulkan telah merugikan *driver* nonpengguna, maka penetapan sanksi yang tegas akan membantu mengurangi penggunaan *fake GPS*. Selain itu, rencana perubahan regulasi terkait sanksi harus disosialisasikan kepada *driver* supaya kepatuhan *driver* terhadap hukum meningkat, sehingga peraturan perusahaan akan berlaku dengan efektif.
2. Kepada pihak *driver* pengguna *fake GPS* dihimbau untuk segera menghentikan penggunaan *fake GPS*. Hal ini karena penggunaan *fake GPS* telah melanggar perjanjian kontrak baku antara perusahaan dengan *driver*, melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHPerdara, serta melanggar

nilai etika persaingan usaha Islam. Apabila *driver* menghendaki untuk menghentikan penggunaan *fake GPS*, maka persaingan usaha dalam ojek *online* akan berlangsung secara sehat dan terhindar dari adanya kerugian pihak lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Hadis

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Risalah al-'Alamiyyah, 2009.

Abul Faraj Ibnul Jauzi, *Kasyf al-Musykil min Hadits as-Shahihayn*, Riyad: Dar al-Wathan

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2000

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turats Al-'Arabi, 2008

### C. Peraturan Perundang-undangan

Buku III KUH Perdata

Republik Indonesia, "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," 2008

### D. Fikih/ Uşul Fikih

Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah

Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Uşul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhah Al-Rajih*, Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 2000

Afifi, Ahmad Mushtafa, *Al-Ihtikār wa Mawqif as-Syari'ah Minhu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2003

Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Qanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Bahrudin, Mohammad, *Ilmu Uşul Fiqh*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013

Harisudin, Noor, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Fikr*, 20, 2016

- Hassan Hanafi, *al-Yasar al-Islami: dalam al-Din wa al-Tsaurah*, Kairo: Maktabah Madlubi, 1981
- Ibnu Hajar al-Haitsami, *Majma' az-Zawa'id Wa Manba' al-Fawaid*, Damaskus: Dar al-Ma'mun li at-Turas, 1998
- Imam Al-Munawi, *Faydh Al-Qadir* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Imam an-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syairāziy* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1998)
- Imam Jalal al-Din Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990
- Miswanto, Agus, *Us{ul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2018
- Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun, His Life and Work*, New Delhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979
- Muhammad 'Ali al-Shawkani, *Irshad al-Fuhul*, Beirut: Daar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994
- Muhammad Syarbani al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Dar al-Hadith, 2006
- Rumadi Ahmad, M. Afif Hasbullah, dan Marzuki Wahid, *Fikih Persaingan Usaha* Jakarta: Lakpesdam PBNU
- Satria Effendi, *Us{ul Fiqh: Pendidikan Kader Ulama' Angkatan Kedelapan Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: Kencana, 1998
- Tim Kaki Lima, *formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2009
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Us{ul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005
- Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nazarat fi Uşul al-Fiqh*, Yordania: Dar al-Nafais, 2015
- Wahbah Zuhaili, *Uşul Fiqh Islami*, Beirut: Dar al-Fiqr, 2006
- Yasin al-Fadani, *Al-Fawā'id al-Janiyyah Hāsiyyah al-Mawāhib as-Saniyyah fi Nadhm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1996

## **E. Sosiologi**

- Ali Syariati, *Sosiologi Islam: Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013)
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan

- Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Pandecta*, 13 (2018)
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010)
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*. (Semarang: Suryandaru Utama, 2005)
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- M. Amin Andullah, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam : Studi Islam dalam Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Ridla, M Rasjid, “SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1 (2019)
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977)
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010)
- Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Yeswil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)
- Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Sleman: Deepublish, 2019)

#### **F. Lain-lain**

- Abdul Malik Karim Amrullah, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)
- Abu Hamid bin Muhammad Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *al-Mustasyfa* (Beirut: Daar al-Kutub, 1993)

- Abu Manshur Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahdzib al-Lughat* (Beirut: Dar Ihya at-turats al-‘Arabi, 2001)
- Anam, Moh Khoirul, Saifuddin, dan Sulis Nada Fitriah, “Kontribusi Pengemudi Ojek Online (Grab) Dalam Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Malang,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 4 (2020)
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks* (Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)
- Budi Kagramanto Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, dan Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)
- Cahya, Agus Dwi, Mahdianto F., Dimas Martha, dan Singgih Prasetianto, “Analisis layanan go-food dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di yogyakarta  
Analysis of go-food services in increasing sales of culinary in Yogyakarta,” *Jurnal Manajemen*, 13 (2021)
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Dharma Kesuma, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Faizah, Fita Nurotul, dan Zulfaturrohmaniyah Zulfaturrohmaniyah, “GoFood Vs ShopeeFood: Manakah yang Menjadi Pilihan Generasi Z?,” *Al-Tijary*, 7 (2023)
- Fajrianiamin, Fajrianiamin -, “‘Tuyul’: Transportasi Onlen Fiktif, Media Sosial dan Hukum,” *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 3 (2018)
- Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, dan A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,” *Asas*, 13 (2021)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Iis Erika Faradila, dan Arifuddin Muda Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Tki Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah Tki Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia),” *Unes Law Revies*, 5 (2023)
- Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1965)
- L. J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968)
- Ryani, Luthfi Hanifa, “Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek Dan Grab) Dalam Perspektif Asean on Framework Agreement on Services (Afas),” *Juanda*, 1 (2021)

- S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 1991)
- Setiawan, Indra, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pangkalan Ojek Konvensional Di Terminal Lama Wonogiri," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2020
- Sholehuddin, *Pluralisme Agama dan Toleransi* (Bandung: Binamuda, 2010)
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993)
- Sukarmi, "Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA," *jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persiangan Usaha*, 4 (2010)
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982)
- Watung, mega putri, debby ch Rotinsulu, dan steeva Y L Tumangkeng, "Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20 (2020)
- Yanwar, Bernadine Lorena, Darto Hadi, dan Sularsih Anggarawati, "Perilaku Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Ojek Online Di Indonesia," *Jurnal Manajemen*, 16 (2021)
- Zainuddin, Faiz, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9 (2015)